



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI RIAU

Jl. Cut Nyak Din No. 3 Telp. 22096 - 22552 - 23830 - 21553 Fax (0761) 21861
Pekanbaru Kode Pos 28126 Kotak Pos 1119

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Nomor **00997**/109.74/MN/.....

MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan permohonan dari :

Nomor : III-A/1.a/X/1999
Tanggal : 26 November 1999

MEMBERIKAN PERSETUJUAN KEPADA PENYELENGGARA
SEKOLAH SWASTA

Alamat Lengkap : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kodya Batam
Kecamatan : Jl. Pramuka Kompleks Perkantoran - Sekupang
Kabupaten/Kotamadya : Batam Barat
Provinsi : Batam
Akte Notaris : RIAU
Nomor : -
Tanggal : -

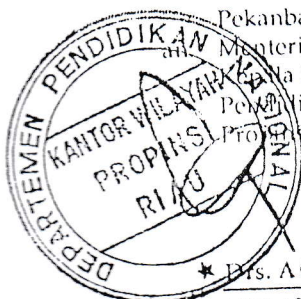
MENDIRIKAN

SMU Swasta Muhammadiyah Batam

Alamat Lengkap : Jl. Palapa II No. 39 Sekupang - Tg. Pinggir
Kecamatan : Batam Barat
Kabupaten / Kotamadya : Batam
Provinsi : RIAU
Sekolah Pembina : SMUN 1 Batam
Alamat Lengkap : Jl. R. Suprpto - sekupang Batam

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut di atas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati Petunjuk Teknis dari Kanwil Depdikbud Propinsi Riau tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan mutu Pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada KaKanwil Depdikbud Propinsi Riau dan KaKandep/KaKanin Depdikbud setempat.
5. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/pihak Lain.
6. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.



Pekanbaru, 16 FEB 2000
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Riau.

* Drs. ACHMAD SJAFEL
NIP. 130 349 316